



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Tri Sudarta;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Trajeng RT.03 RW.08 Desa Pakisjajar
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/02/III/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa Ahmad Tri Sudarta ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Majelis Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 31 Mei 2021, No. 269/Pid.B/2021/PN Kpn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 31 Mei 2021, No. 269/Pen.Pid/2021/PN.Kpn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ahmad Tri Sudarta beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TRI SUDARTA bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah karung sak plastic yang digunakan sebagai alas dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.146.000,-(Seratus empat puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-62/M.5.20/Eku.2/05/2021. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AHMAD TRI SUDARTA bersama dengan FARID (DPO), MUS MUJI (DPO) dan FAHRIZ MEMET (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Dusun Trajeng Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa AHMAD TRI SUDARTA bersama dengan FARID (DPO), MUS MUJI (DPO) dan FAHRIZ MEMET (DPO) berkumpul di pinggir jalan Dusun Trajeng Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang kemudian Terdakwa bersama dengan FARID (DPO), MUS MUJI (DPO) dan FAHRIZ MEMET (DPO) sepakat untuk melakukan perjudian jenis remi 41 (empat satu) dengan cara pertama-tama para pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ditengah kemudian kartu dikocok oleh satu pemain kemudian kartu remi dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu setelah itu para pemain melihat kartu yang dipegangnya apabila kartu bagus maka pemain melanjutkan permainan dengan menambah uang taruhan ditengah dari Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) s/d Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan berhak mendapatkan 1 (satu) buah kartu sehingga total pemain memegang 4 (empat) kartu kemudian jika kartu masih bagus maka pemain kembali menambah uang taruhan ke tengah dari Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) s/d 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya para pemain yang ikut membuka kartu masing-masing dan bagi pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang berada di tengah dan menjadi bandar dipertandingan selanjutnya sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis remi 41 (empat satu) hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.146.000,-(Seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karung sak plastic yang digunakan sebagai alas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD TRI SUDARTA bersama dengan FARID (DPO), MUS MUJI (DPO) dan FAHRIZ MEMET (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Dusun Trajeng Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa AHMAD TRI SUDARTA bersama dengan FARID (DPO), MUS MUJI (DPO) dan FAHRIZ MEMET (DPO) berkumpul di pinggir jalan Dusun Trajeng Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum kemudian Terdakwa bersama dengan FARID (DPO), MUS MUJI (DPO) dan FAHRIZ MEMET (DPO) sepakat untuk melakukan perjudian jenis remi 41 (empat satu) dengan cara pertama-tama para pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ditengah kemudian kartu dikocok oleh satu pemain kemudian kartu remi dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu setelah itu para pemain melihat kartu yang dipegangnya apabila kartu bagus maka pemain melanjutkan permainan dengan menambah uang taruhan ditengah dari Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) s/d Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan berhak mendapatkan 1 (satu) buah kartu sehingga total pemain memegang 4 (empat) kartu kemudian jika kartu masih bagus maka pemain kembali menambah uang taruhan ke tengah dari Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) s/d 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya para pemain yang ikut membuka kartu masing-masing dan bagi pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang berada di tengah dan menjadi bandar dipertandingan selanjutnya sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis remi 41 (empat satu) hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) set kartu remi, uang sebesar Rp.146.000,-(Seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karung sak plastic yang digunakan sebagai alas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Winanto, S.H (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Tri Sudartaterkait melakukan perjudian jenis Remi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib. di Pinggir Jalan Dsn. Trajeng Rt.03 Rw.08 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa kami telah mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karung sak plastik yang digunakan sebagai alas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis remi tersebut bersama 4 (empat) orang yakni Sdr. Farid, Sdr. Mus Muji dan Sdr. Fahriz Memet masih DPO ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Isa Ansori (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Tri Sudartaterkait melakukan perjudian jenis Remi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib. di Pinggir Jalan Dsn. Trajeng Rt.03 Rw.08 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa kami telah mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karung sak plastik yang digunakan sebagai alas;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis remi tersebut bersama 4 (empat) orang yakni Sdr. Farid, Sdr. Mus Muji dan Sdr. Fahriz Memet masih DPO ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Ridi Dwi Prayogo (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Tri Sudartaterkait melakukan perjudian jenis Remi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib. di Pinggir Jalan Dsn. Trajeng Rt.03 Rw.08 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa kami telah mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah karung sak plastik yang digunakan sebagai alas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis remi tersebut bersama 4 (empat) orang yakni Sdr. Farid, Sdr. Mus Muji dan Sdr. Fahriz Memet masih DPO;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijinnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi Muhammad Asyhad (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melihat permainan judi remi, kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ;
- Bahwa Saksi pada saat itu berada ditempat perjudian remi bersama dengan Sdr. Dian hanya melihat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib. di Pinggir Jalan Dsn. Trajeng Rt.03 Rw.08 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu ada ada 4 (empat) orang pemain yaitu Sdr. Ahmad Tri Sudarta, Sdr. Farid, Sdr. Mus Muji dan Sdr. Fahriz Memet;
- Bahwa setahu Saksi yang berhasil ditangkap Polisi adalah Terdakwa Ahmad Tri Sudarta dan ketiga temannya melarikan diri ;
- Bahwa seingat Saksi semuanya pernah mengocok kartu, akan tetapi siapa yang menang Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijinnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Ahmad Tri Sudarta** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib. di Pinggir Jalan Dsn. Trajeng Rt.03 Rw.08 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kabupaten Malang karena telah melakukan perjudian jenis remi;
- Bahwa dalam perjudian jenis remi tersebut dilakukan pertama-tama : pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditengah, kemudian kartu dikocok oleh satau satu pemain dan membagikan kartu satu persatu hingga masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, lalu para pemain melihat kartu masing-masing apabila kartu bagus maka pemain melanjutkan permainan dengan menambah uang taruhan ke tengah dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berhak mendapatkan 1 buah kartu sehingga total pemain memegang 4 kartu, kemudian apabila kartu bagus maka pemain menambah uang taruhan ketengah dari R.2000,- S/d Rp.10.000,- kemudian para pemain yang ikut membukan kartu masing-masing dan bagi pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang berada ditengah dan menjadi bandar dipermainan selanjutnya sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) set kartu remi;
- Uang sebesar Rp.146.000,-(Seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah karung sak plastic yang digunakan sebagai alas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib. di Pinggir Jalan Dsn. Trajeng Rt.03 Rw.08 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kabupaten Malang karena telah melakukan perjudian jenis remi;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis remi tersebut dilakukan pertama-tama : pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditengah, kemudian kartu dikocok oleh satau satu pemain dan membagikan kartu satu persatu hingga masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, lalu para pemain melihat kartu masing-masing apabila kartu bagus maka pemain melanjutkan permainan dengan menambah uang taruhan ke tengah dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berhak mendapatkan 1 buah kartu sehingga total pemain memegang 4 kartu, kemudian apabila kartu bagus maka pemain menambah uang taruhan ketengah dari R.2000,- S/d Rp.10.000,- kemudian para pemain yang ikut membukan kartu masing-masing dan bagi pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang berada ditengah dan menjadi bandar dipermainan selanjutnya sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dalam persidangan akan langsung membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yakni pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, **yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

- 1) Barang siapa;
- 2) Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Ahmad Tri Sudarta didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.45 Wib. di Pinggir Jalan Dsn. Trajeng Rt.03 Rw.08 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kabupaten Malang karena telah melakukan perjudian jenis remi;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis remi tersebut dilakukan pertama-tama : pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditengah, kemudian kartu dikocok oleh satau satu pemain dan membagikan kartu satu persatu hingga masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, lalu para pemain melihat kartu masing-masing apabila kartu bagus maka pemain melanjutkan permainan dengan menambah uang taruhan ke tengah dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berhak mendapatkan 1 buah kartu sehingga total pemain memegang 4 kartu, kemudian apabila kartu bagus maka pemain menambah uang taruhan ketengah dari R.2000,- S/d Rp.10.000,- kemudian para pemain yang ikut membukan kartu masing-masing dan bagi pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak atas uang taruhan yang berada ditengah dan menjadi bandar dipermainan selanjutnya sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijinnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah karung sak plastic yang digunakan sebagai alas.

oleh karena barang bukti diatas merupakan alat untuk melakukan tindak pidana ini maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.146.000,-(Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

oleh karena barang bukti di atas merupakan bagian dan juga hasil dalam tindak pidana ini maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tri Sudarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Tri Sudarta dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah karung sak plastic yang digunakan sebagai alas.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.146.000,-(Seratus empat puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami I Putu Gede Astawa, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H dan dan Zamzam Ilmi, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Muhammad Safir, S.H., M.Hum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, S.H

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H

Zamzam Ilmi, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)